



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.P/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir di Mengandung, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir di Braja Luhur, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan perkara permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sesuai suratnya tanggal 11 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register perkara Nomor 0091/Pdt.P/2018/PA.Sglt tanggal 11 Desember 2018 mendalilkan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di Dusun Nadi, Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, hari Sabtu, tanggal 04;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama ayah dengan mahar berupa uang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak

Hlm 1 dari 6 hlm Pntpn No 0000/Pdt.P/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I dan Saksi II, yang dihadiri oleh Penghulu Desa Batu Beriga bernama Penghulu;

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, awalnya Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sampai sekarang;

5. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

1). Anak I, lahir di Lubuk Besar, pada tanggal 09 November 2014 dan 2). Anak II, lahir di Lubuk Besar, pada tanggal 04 Desember 2016;

6. Bahwa sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun sehingga sampai saat ini belum mempunyai kutipan buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;

8. Bahwa untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungailiat;

9. Bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk keperluan pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut;

Hlm 2 dari 6 hlm Pntpn No 0000/Pdt.P/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2014 di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan pada PPN / KUA berwenang;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sungailiat telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 13 Desember 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sungailiat selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungailiat;

Bahwa pada hari persidangan awal yang telah ditetapkan yaitu sidang pertama hari Senin tanggal 07 Januari 2019 dan sidang kedua hari Senin tanggal 21 Januari 2019, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang di persidangan, padahal keduanya sudah dipanggil dengan sah dan patut, sesuai relas panggilannya yang dibacakan di ruang persidangan, ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II walau telah telah dipanggil secara resmi dan patut, berarti Pemohon I dan Pemohon II telah tidak bersungguh sungguh dalam perkara ini dan ternyata pula biaya yang di setorkan juga sudah habis. Dengan demikian majelis berkesimpulan cukup alasan perkara tersebut dapat digugurkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 3 dari 6 hlm Pntpn No 0000/Pdt.P/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut supaya menghadap sendiri di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tetap tidak hadir dimuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 148 RBg, Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan telah tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini, sehingga sudah cukup alasan majelis untuk menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0091/Pdt.P/2018/ PA.Sglt tersebut gugur;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan gugur, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka majelis memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencatat pengguguran perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm 4 dari 6 hlm Pntpn No 0000/Pdt.P/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 0000/Pdt.P/2018/PA.Sglt tersebut gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pengguguran perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idris Wahidin, M.H. dan Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hermansyah S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Idris Wahidin, M.H.

ttd

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hlm 5 dari 6 hlm Pntpn No 0000/Pdt.P/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hermansyah S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,-	
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-	
6.	Jumlah	:	Rp.	<u>691.000,-</u>	(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm 6 dari 6 hlm Pntpn No 0000/Pdt.P/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)